

PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - NTT Telp/Fax: (0385) 2443166 - Kode Pos: 86554

Website: pn-labuanbajo.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO Nomor: W26-U15 / 12 / KP.04.6 / I / 2017

TENTANG

PENEMPATAN NAMA MEDIATOR HAKIM KE DALAM DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang: a. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur peranan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam tahapan proses Mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian;
 - b. Bahwa pada asasnya untuk dapat menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
 - a. Bahwa nama yang tersebut di dalam Keputusan ini telah mengikuti dan lulus pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sehingga dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi mediator bersertifikat di Pengadilan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - 2. Sertifikat Nomor 91/Bld/MA.RI/2013 "Pelatihan Sertifikasi Mediator Calon Hakim Angkatan VII Peradilan Umum" atas nama PUTU LIA PUSPITA.
 - 3. Sertifikat Nomor 102/Bld/MA.Rl/2013 "Pelatihan Sertifikasi Mediator Calon Hakim Angkatan VII Peradilan Umum" atas nama WIDANA ANGGARA PUTRA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Menempatkan Pejabat/Hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), Penugasan tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Mediator Hakim di dalam daftar mediator pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KEDUA:

Memerintahkan kepada nama sebagaimana tersebut di atas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mediator dengan penuh tanggung jawab dan menaati Pedoman Perilaku Mediator.

KETIGA:

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Labuan Bajo

Pada tanggal

: 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H. NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang
- Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : W26-U15 / 1/2 / KP.04.6 / I / 2017 Tanggal : 9 Januari 2017

Tanggal

Tentang PENEMPATAN NAMA MEDIATOR HAKIM KE DALAM DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL, RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
_	2	ယ	4	5
	I Gede Yuliartha, S.H., M.H. NIP. 19750717 199403 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Mediator Hakim
.5	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H.,M.H. NIP. 19760430 200112 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Mediator Hakim
ω	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H NIP. 19810717 2008	Penata (III/c)	Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Mediator Hakim
4.	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum. NIP. 19860812 201101 2 014	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pengadilan Negeri Labuan Baio	Mediator Hakim
Ċī	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum. NIP. 19880927 201101 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo	Mediator Hakim

Ditetapkan di : Labuan Bajo Pada tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

00

 \bigcup